

Kajian Hadits Perbudakan dan Piagam Madinah: Sebuah Upaya dalam Merekonstruksi Sistem Sosial

Fahmi Andaluzi

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
andaluzifahmi@gmail.com

Diterima 31 Juli 2023 | Direview 10 Oktober 2023 | Diterbitkan 30 Desember 2023

Abstract

Humans as the main actors in social action are a concern that cannot be underestimated when the problems that arise threaten the existence of human values. Islam comes as a founder that facilitates basic human rights. This paper seeks to explain the attitudes and efforts made by the Prophet towards slavery and his role in leading Medina in the midst of plurality and fanaticism at that time. In this study, the author uses a library research method by referring to several literatures such as hadith, books, and scientific articles. The results of this study indicate that the efforts made by the Prophet were essentially to abolish slavery, and the values of the policy in the Medina Charter are clearly to realize peace and harmony among mankind. At least there are several concepts that become stages to abolishing slavery, including treating slaves like their own brothers, encouraging and ordering freeing slaves, and ordering freeing slaves as sanctions for actions taken. While the values of the Medina Charter illustrate that the leadership and attitudes taken by the Prophet became the answer to the basic essence of human values. In the midst of the heterogeneous conditions of Medina society and frequent conflicts, the Prophet managed to overcome the problem by uniting and realizing peace through the establishment of the Medina Charter. The role played by the Prophet needs to be studied and researched in a broader scope to find out and apply Islamic attitudes and actions in overcoming humanitarian problems and social systems.

Keywords: Hadith; Medina Charter; Slavery

Abstrak

Manusia sebagai aktor utama yang memerankan aksi sosial menjadi perhatian yang tidak bisa dipandang sebelah mata ketika masalah yang muncul mengancam eksistensi nilai kemanusiaan. Islam hadir sebagai founder yang memfasilitasi hak-hak dasar sebagai seorang manusia. Islam hadir sebagai founder yang memfasilitasi hak-hak dasar kemanusiaan. Tulisan ini berusaha menjelaskan sikap dan upaya yang dilakukan Nabi Saw terhadap perbudakan dan peran Nabi Saw dalam memimpin Madinah di tengah pluralitas dan fanatisme masyarakat pada saat itu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan dengan merujuk pada beberapa literatur seperti hadits, buku maupun artikel ilmiah yang relevan dengan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Nabi Saw secara bakiat adalah untuk menghapuskan perbudakan dan nilai-nilai Kebijakan dalam Piagam Madinah secara jelas adalah untuk menwujudkan perdamaian dan kerukunan umat manusia. Setidaknya ada beberapa konsep yang menjadi tahapan untuk menghapus perbudakan, antara lain perlakukan baik kepada budak seperti saudara sendiri, anjuran dan perintah memerdekakan budak, dan perintah memerdekakan budak sebagai sanksi atas tindakan yang dilakukan. Sedangkan nilai-nilai Piagam Madinah menggambarkan bahwa kepemimpinan dan sikap yang diambil Nabi Saw menjadi jawaban atas esensi dasar nilai kemanusiaan. Di tengah kondisi masyarakat Madinah yang heterogen dan kerap terjadi konflik, Nabi Saw berhasil mengatasi masalah tersebut dengan mempersatukan dan menwujudkan perdamaian melalui pembentukan Piagam Madinah. Peran yang dilakukan Nabi Saw tersebut perlu dikaji dan diteliti dalam cakupan yang lebih luas untuk mengetahui dan menerapkan bagaimana sikap dan tindakan Islam dalam mengatasi problematika kemanusiaan dan sistem sosial.

Kata Kunci: Hadits; Perbudakan; Piagam Madinah

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai Kemanusiaan, sangat responsif terhadap permasalahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Berangkat dari sejarah perbudakan, problematika sistem sosial dan ekonomi menjadi masalah umum yang dihadapi dunia.¹ Tidak hanya pada zaman pra-Islam di Jazirah Arab atau yang lebih dikenal dengan Arab Jahiliyah, sejarah mencatat perbudakan sudah ada sejak ribuan tahun lamanya dan telah meluas di berbagai negara, seperti Mesir kuno, Yunani kuno, Sumeria, India Tiongkok kuno dan berbagai negara lain hingga kekaisaran Romawi. Hal itu terjadi dilatarbelakangi dengan beberapa permasalahan, seperti faktor kemiskinan yang terjadi di Tiongkok di mana seseorang dijadikan budak dengan alasan seperti tidak

¹Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam," *Abkam* 15 (January 2015). 95

mampu membayar hutang. Selain masalah ekonomi, kepentingan politik di Mesir kuno menjadi alasan para budak dipekerjakan untuk membangun istana, piramid, dan kuil untuk Fir'aun.² Saat Islam datang ke Jazirah Arab, dapat diakui bahwa Islam tidak menghapuskan sistem perbudakan secara langsung, akan tetapi dapat dilihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Saw menunjukkan upaya untuk menghilangkan perbudakan.³

Selain perbudakan, problematika yang mendasar juga terjadi di Yatsrib (Madinah) salah satu daerah di Jazirah Arab. Sistem pemerintahan Madinah sebelum Nabi Saw hijrah tidak seperti Makkah yang berada di bawah kontrol bangsawan Quraisy, tetapi sistem politik dan tatanan sosial hanya berada pada masing-masing suku saja sehingga di antara kelompok-kelompok tersebut mempunyai ambisi untuk saling menarik pengaruh dalam aspek politik, ekonomi dan sebagainya yang mengakibatkan rawannya konflik, seperti suku Aus dan Khazraj yang seringkali melakukan peperangan meski di satu sisi mereka pernah bersatu dalam rangka menggulingkan pengaruh kalangan Yahudi yang mendominasi saat itu meskipun beberapa waktu kemudian Yahudi berhasil mengalahkan Aus dan Khazraj dengan cara politik adu domba⁴.

Pluralitas dan Fanatisme golongan yang menyebabkan pertikaian berkepanjangan dan hidup dalam penderitaan pada akhirnya membuat mayoritas dari mereka sadar akan pentingnya peranan seseorang yang memediasi dan menjadi juru damai terhadap permasalahan mereka.⁵ Ketika Nabi Saw hijrah ke Madinah, beliau berhasil menerapkan strategi kemaslahatan dengan melihat kondisi di sekitarnya yang pada saat itu sangat memerlukan sosok pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik, keberhasilan itu dibuat melalui sebuah perjanjian yang kemudian dikenal dengan *Shahifah al-Madinah* atau Piagam Madinah.⁶

Dari uraian di atas, penulis hendak mengulas kembali peran yang dilakukan oleh Nabi Saw melalui pernyataan-pernyataan beliau yang terangkum dalam hadis dan pembentukan Piagam Madinah, keduanya merupakan langkah yang besar dalam memperbaiki, meningkatkan dan menjamin nilai-nilai kemanusiaan sekaligus menjawab skeptisisme kalangan luar terhadap ajaran Islam, mereka mempertanyakan kaum muslim yang menyuarakan penegakan hak asasi manusia (HAM) padahal di sisi lain ajaran agamanya bertentangan dengan hal itu (dengan alasan bahwa Islam melegitimasi perbudakan)?⁷ begitu juga dengan sejarah yang mencatat bahwa konstitusi dan konsep demokrasi pertama kali dikenalkan oleh negara-negara barat, dengan kata lain kalangan luar Islam lah yang berjuang menegakkan konsep-konsep tersebut dan seolah Islam tidak pernah membangun konsep tatanan kenegaraan yang terstruktur dengan baik?⁸

Gambaran di atas menunjukkan bahwa sekalipun Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tak menutup kemungkinan dari kalangan luar yang salah menafsirkan tentang Islam. Besar kemungkinan hal itu akan berimplikasi pada stigma negatif terhadap nilai-nilai keislaman. Oleh karenanya, sangat penting untuk mengurai kembali historis yang diperankan oleh Nabi Saw. Dalam

²Rifqi Muhammad Fatkhi and Reva Hudan Lisalam, "Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawdu'i Terhadap Hadits-Hadits Perbudakan)," *Refleksi* 17 (October 2018). 153

³Abdul Hakim Wahid, "Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyah: Textual and Contextual Studies," *Nuansa* 8 (December 2015). 143-144

⁴Ahmad Khairuddin, "Konstitusi Madinah: Latar Belakang Dan Dampak Sosialnya," *ALBANJARI* 6 (2007). 5

⁵Faiz Ibrahim et al., "Konstitusi Madinah Dalam Membangun Civil Society," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 16 (2020). 4

⁶Imam Amrusi Jailani, "Piagam Madinah: Landasan Filsafat Konstitusi Negara Demokratis," *AL-DAULAH: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6 (2016). 281

⁷Fatkhi and Lisalam, "Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawdu'i Terhadap Hadits-Hadits Perbudakan)." 151-152

⁸Nurush Shobahah, "Piagam Madinah Dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik," *AHKAM* 7 (2019). 197

penelitian ini penulis berusaha melengkapi dan mengkombinasikan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas pertama antara pembahasan perbudakan dan Piagam Madinah, kedua pembahasan tersebut memiliki relevansi yang kuat jika dikaitkan dengan kondisi tatanan kemasyarakatan dan sistem sosial pada masa kepemimpinan Nabi Saw.

Metode

Kajian ini mencakup penelitian terhadap hadits-hadits tentang perbudakan dan Piagam Madinah yaitu bagaimana upaya yang dilakukan oleh Nabi Saw atas terjadinya dekadensi moral di tengah masyarakat dan apa saja kebijakan Nabi Saw dalam upaya mengembalikan dan meningkatkan eksistensi nilai kemanusiaan. Metode yang digunakan dalam pencarian data adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur seperti buku-buku hadits, sejarah maupun artikel-artikel ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian. Adapun dalam pembahasannya, penulis menggunakan metode deskriptif-analisis yaitu dengan menggambarkan terlebih dahulu hadits-hadits tentang perbudakan dan pembahasan mengenai Piagam Madinah kemudian menganalisis makna dan nilai-nilai yang terkandung pada kedua pembahasan tersebut. Penelitian ini juga mengelaborasi pandangan para peneliti terdahulu baik dalam menginterpretasikan makna hadits ataupun nilai kebijakan yang terdapat dalam Piagam Madinah.

Pembahasan

Kilas balik Sejarah Perbudakan pra-Islam

Perbudakan memang sudah ada jauh sebelum Islam datang ke Jazirah Arab dan Islam mengakui bahwa sistem perbudakan sudah melekat di tangan orang-orang Arab kala itu.⁹ Pada periode Makkah pra-Islam yang secara umum dikenal dengan masa Jahiliyyah (kebodohan)¹⁰ sistem perbudakan sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di sebagian besar Arab sebagai siklus kehidupan pada waktu itu, hal tersebut tidak mengherankan karena perbudakan sudah ada ribuan tahun lalu yang mempengaruhi sistem sosial sehingga praktik perbudakan pada masa Jahiliyyah disebut mirip dengan sistem perbudakan pada masa Yunani dan Romawi, yaitu menjadikan Pasar-pasar sebagai sarana utama dalam mengakses jual beli budak.¹¹ Menurut 'Abdullah Nâshih, sejarah perbudakan yang ada sebelum Islam datang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah ambisi untuk memperbudak dalam peperangan, memperbudak seseorang yang berstatus miskin atau tidak sanggup membayar hutang, melakukan pelanggaran berat seperti mencuri dan membunuh, seseorang yang bekerja di lahan milik orang lain (karyawan) dan menetap di sana, penculikan dan pemboyongan.¹²

Upaya yang dilakukan Nabi SAW

Sebagai seorang utusan, misi Nabi saw sangat berorientasi pada hal-hal kebaikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, hal tersebut sesuai dengan ayat yang termaktub dalam al-Qur'an (QS. al-Anbiya: 107). Dalam masalah perbudakan, peran yang dilakukan oleh Nabi saw tergambar jelas dalam pernyataan dan tindakannya, setidaknya ada beberapa tahapan yang dilakukan Nabi saw dalam menghapus sistem perbudakan.

⁹Muhammad Al-Khudhariy. *Târikh al-Tasyrî' al-Islâmiy*. al-Qâhirah: Dâr al-Tauzî' wa al-Nasyr al-Islâmiyah, 2006. 60

¹⁰Muhammad Adib, "Hukum Islam Dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyah: Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam," *Maqashid, Jurnal Hukum Islam* 2 (2019). 44

¹¹Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam." 97

¹²'Abdullâh Nâshih 'Ulwân, *Nizhâm Al-Riq Fi Al-Islâm* (Dâr al-Salâm, n.d.). 11

1. Perintah berlaku baik

Mengingat bahwa perbudakan bukanlah perkara yang baru muncul ke permukaan dunia, Islam tidak serta merta langsung menghapuskan sistem perbudakan meskipun mampu untuk menghapuskannya secara langsung lewat Nabi saw, akan tetapi jalan yang ditempuh untuk mengikis perbudakan adalah secara bertahap. Hal itu dilakukan karena perbudakan sudah terlanjur meluas di berbagai penjuru bumi yang mempengaruhi pola pikir kebanyakan orang sehingga perbudakan menjadi ketergantungan hidup oleh sebagian besar manusia yang jika dilakukan pembebasan budak secara langsung tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perubahan sosial yang berdampak negatif karena tidak adanya persiapan masyarakat secara matang dalam kondisi tersebut, mengingat perbudakan yang sudah menjadi sebuah komoditas.¹³ Dalam tahapannya, Nabi saw memerintahkan untuk berlaku baik kepada seorang budak, pernyataan tersebut terlihat jelas dalam beberapa riwayat berikut:

عن أبي هريرة، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، فَكُلُّكُمْ عِبْدُ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: فَتَائِي، وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ: رَبِّي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: سَيِّدِي

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "janganlah salah seorang dari kalian mengatakan wabai budakku", karena kalian semua adalah budak (hamba) Allah, dan janganlah seorang budak mengatakan: "wabai pemilikku", hendaklah seorang majikan mengatakan: "wabai pemuda-pemudiku", dan hendaklah seorang budak mengatakan: "wabai tuanku". (HR Muslim¹⁴ dan Abû Dâûd¹⁵).

Menurut al-Qurthubiy, hadits tersebut menunjukkan bahwa Nabi Saw menuntun kepada kebaikan, menganjurkan untuk berakhlak mulia serta ketawadhu'an sehingga mereka (orang yang mempunyai budak) tidak beranggapan bahwa diri mereka memiliki kelebihan dan keistimewaan dibandingkan para budak, karena sesungguhnya semua manusia sama-sama makhluk Allah begitu juga harta yang mereka miliki tetapi sebagai mereka menganggap remeh sebagian lain (disebabkan status budak), beranggapan bahwa mereka kuasa atas orang lain, oleh karenanya Nabi Saw memerintahkan untuk menunaikan kewajiban dan berlaku baik pada seorang budak.¹⁶ Dalam riwayat lain disebutkan:

إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَكْسِهِ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يَكْفُفْهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَفَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ

"Saudara-saudara kalian yang telah Allah jadikan di bawah kepemilikan kalian maka barang siapa yang saudaranya berada di bawah kepemilikannya maka berilah ia makan sebagaimana yang ia makan dan memberi pakaian apa yang ia pakai dan janganlah memberi pekerjaan yang memberatkannya dan bantulah ketika ia sedang mengerjakan pekerjaan yang berat." (HR Abû Dâûd).¹⁷

Hadits di atas menjelaskan sikap Nabi Saw terkait seorang budak, di mana masyarakat Arab pada saat itu antipati terhadap eksistensi dan kehormatan mereka. Dengan bersikap tegas, Nabi Saw menyebutkan para budak yang berada dalam jangkauan majikan-majikannya itu sesungguhnya adalah saudara mereka yang harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Hal itulah yang kemudian menjadi salah satu bagian dari kebaikan Islam dalam melindungi orang-orang yang berstatus sebagai budak. Tuan sebagai pemilik juga tidak diperkenankan melecehkan seseorang dengan

¹³Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam." 98

¹⁴Muslim Ibn al-Ḥajjāj Al-Qusyairiy, *Shahih Muslim* (Dâr Thaybah, n.d.). 1070

¹⁵Sulaimân ibn al-Asy'ats Al-Sijistaniy. *Sunan Abû Dâûd*. vol 7 (Bairût: Dâr al-Risâlat al-'Âlamiyah, 1430). 331

¹⁶Muḥammad ibn Aḥmad Al-Qurthubiy, *Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an* vol 6 (Bairût: Mu'assasat al-Risâlah, 1427). 315

¹⁷Al-Sijistaniy, *Sunan Abû Dâûd* vol 7. 467

meperolok-olok asal-usul keluarga terutama dari pihak ibunya yang berasal dari keturunan budak.¹⁸

Riwayat yang sama dari al-Bukhâriy¹⁹ menjelaskan bahwa ketika seorang pembantu/budak membawakan makanan pada majikannya hendaknya ia memberikan sebagian makanan yang dibawakan. Perilaku berbuat baik pada seorang budak tersebut sesuai dengan ketentuan dari al-Qur'an (QS. al-Nisa (4): 36),²⁰ bahkan ketika budak itu dinikahkan maka majikannya dilarang untuk melihat aurat budak tersebut meskipun status budak tersebut miliknya.²¹ Ketentuan-ketentuan tersebut dikuatkan oleh riwayat yang menyebutkan bahwa akhir dari ucapan Nabi Saw adalah tentang shalat dan menjaga hak-hak budak sebagai mana dalam hadits berikut:

عن علي، قال: كان آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ، اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Dari Ali ra berkata: "akhir dari kalimat Rasulullah saw adalah "al-shalat al-shalat", dan takutlah kalian kepada Allah dalam (dalam menjaga) budak-budak yang kalian miliki" (HR Abû Dâûd²² dan Ahmad²³)

Maksud dari riwayat di atas adalah mendirikan dan menjaga shalat dengan tekun dan *mudâwamah* (terus menerus) sesuai ketentuannya, dan memperlakukan budak dengan baik dan mempermudah urusannya. Alasan Nabi saw menyandingkan urusan budak dengan shalat adalah memelihara urusan hamba sahaya sesuai dengan kebutuhannya, baik pakaian atau makanan yang menjadi kewajiban tuannya seperti kewajiban dalam urusan shalat yang tidak bisa ditinggalkan.²⁴

2. Anjuran membebaskan budak dengan janji balasan yang lebih menguntungkan

Sebagaimana telah diketahui bahwa perbudakan telah ada sejak ribuan tahun lalu dan juga penyebabnya yang beragam, Islam justru tidak membolehkan perbudakan kecuali dengan satu sebab yaitu melalui sebab peperangan saja. Di samping pihak lawan memperbudak melalui peperangan, sebagian besar pihak yang memenangkan peperangan selalu menindas bahkan membunuh para wanita dan anak-anak, sebaiknya Islam justru membolehkan pengikutnya menjadikan para wanita dan anak-anak sebagai budak tidak lain adalah sebagai bentuk kasih sayang atas dasar kemanusiaan, menjamin keberlangsungan hidup terlebih dahulu, memperlakukan dengan baik yang kemudian pada akhirnya dimerdekakan.²⁵

Hal tersebut banyak dicontohkan oleh Nabi Saw, seperti mempersaudarakan para budak dengan para sahabat. Nabi Saw juga pernah mengutus Zaid ibn Haritsah untuk menjadi panglima tentara saat melawan pasukan Romawi pada perang mu'tah di mana pasukan yang dipimpin terdiri dari kalangan Anshar dan Muhajirin dari suku Quraisy dan kemudian putranya yang bernama Usamah ibn Zaid diberi kepercayaan untuk memimpin pasukan di mana Abu Bakar dan Umar berada di bawah komandonya. Dengan tindakan tersebut, Nabi Saw tidak hanya memberikan kesetaraan manusiawi kepada seorang budak, tetapi juga memberikan hak kepemimpinan atas orang-orang merdeka.²⁶ Upaya yang dilakukan Nabi Saw tidak berhenti sampai di situ, Nabi Saw juga menganjurkan pada seseorang yang memiliki budak untuk mendidik, memerdekakan bahkan menikahnya, dengan demikian kehormatan seseorang yang dulunya berstatus budak akan

¹⁸Supian Sauri, "Konsep Al-Milk Al-Yamin: Sebuah Kajian Hadis Tentang Kedudukan Milk Al-Yamin Dalam Islam," *Conference on Islamic Studies*, 2019. 117

¹⁹Muhammad ibn Ismâ'îl Al-Bukhâriy. *Shahîb al-Bukhâriy*. (Dâr Ibn Katsîr, 1423). 618

²⁰Yang menegaskan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, dan hamba sahaya.

²¹Al-Sijistaniy, *Sunan Abû Dâûd*. vol 6. 205

²²Al-Sijistaniy, *Sunan Abû Dâûd*. Vol 7. 464-465

²³Ahmad ibn Hanbal. *Al-Musnad*. vol 1 (al-Qâhirah: Dâr al-Hadits, 1416). 416

²⁴Abû 'Abdurrahmân, Âbâdiy. 'Aun al-Ma'bud 'Alâ Syarh Sunan Abi Dâûd. (Bairût: Dâr Ibn Hazm, n.d). 2343

²⁵Abû Bakr Jâbir Al-Jazâ'iriy, *Minhâj Al-Muslim* (al-Qâhirah: Dâr al-Turâts, n.d.). 549

²⁶Ulwân, *Nizhâm Al-Riq Fi Al-Islâm*. 38-39

meningkat setelah dimerdekakan dan dinikahi. Nabi Saw bersabda:

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ

Dari Abi Musa mengatakan Rasulullah Saw bersabda: "barang siapa yang memiliki budak perempuan lalu ia mengajari dan mendidiknya kemudian memerdekakan dan menikahnya maka baginya mendapat dua pahala" (HR al-Bukhâriy,²⁷ al-Nasâ'iy²⁸ dan Abû Dâûd²⁹)

Riwayat di atas menunjukkan redaksi Nabi Saw yang begitu peduli terhadap kondisi budak, bukan hanya mengajarkan perilaku baik saja, akan tetapi seseorang yang memiliki budak dianjurkan untuk memerdekakan dan menikahnya. Hal tersebut selain mengangkat kehormatan seseorang yang berstatus sebagai budak juga sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib budak yang mana ketika sudah dimerdekakan dan keluar begitu saja belum tentu mendapat pekerjaan dan belum tentu ada kesiapan yang matang untuk hidup di lingkungan barunya.³⁰

Anjuran memerdekakan budak selanjutnya adalah mendapatkan balasan yang jauh lebih menguntungkan sebagaimana yang dikemukakan langsung oleh Nabi Saw.

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ

"Barang siapa yang memerdekakan budak yang beriman maka allah akan memerdekakan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan sebab anggota tubuh budak (yang dimerdekakan) hingga allah membebaskan kemaluannya (dari api neraka) dengan sebab kemaluan budak (yang dimerdekakan)" (HR Muslim,³¹ al-Bukhâriy³² dan al-Tirmidziy).³³ Pernyataan yang lebih panjang diriwayatkan oleh Ibn Mâjah:

مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، كَانَ فِكَائُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزَى كُلَّ عَظْمٍ مِنْهُ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فِكَائُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزَى بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ

"Barangsiapa yang memerdekakan seorang muslim maka (memerdekakan) itu menjadi tebusan (pelindung)nya dari siksa api neraka, dibalasnya setiap anggota tubuh dari orang yang memerdekakan dengan sebab setiap anggota tubuh budak yang dimerdekakan, dan barang siapa yang memerdekakan dua orang muslim maka itu akan menjadi tebusan (pelindung) dari api neraka, dibalaskannya setiap dua anggota tubuh dari orang yang memerdekakan dengan sebab balasan dari setiap dua anggota tubuh orang yang dimerdekakan" (HR Ibn mâjah)³⁴

Tak hanya lewat anjuran dengan balasan yang menggiurkan, redaksi hadits yang berupaya menghapus perbudakan juga dapat dilihat melalui perintah Nabi saw untuk membebaskan budak saat terjadi gerhana seperti dalam hadits berikut:

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

Dari Asma' anak perempuan Abû Bakar ra berkata: "Nabi saw memerintahkan untuk memerdekakan budak pada saat terjadi gerhana matahari" (HR al-Bukhâriy)³⁵

²⁷ Al-Bukhâriy, *Shabîh al-Bukhâriy*. 616

²⁸ Al-Nasâ'iy, Ahmad ibn Syu'aib. *Al-Mujtabâ*. vol 5 (Dâr al-Ta'shil, n.d). 514

²⁹ Al-Sijistaniy, *Sunan Abû Dâûd*. vol 3. 397

³⁰ Kondisi tersebut pernah terjadi di Amerika, para budak yang, setelah presiden Abraham Lincoln mengumumkan pemerdekaan budak, terjadi aksi demo di berbagai tempat, hal itu dikarenakan belum ada kesiapan dari kedua pihak baik tuan maupun budak mengingat sistem perbudakan bukanlah hal baru dan sudah menjadi sebuah komoditas utama. Lihat Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam ." 98

³¹ Al-Qusyairiy, *Shabîh Muslim*. 705

³² Al-Bukhâriy, *Shabîh al-Bukhâriy*. 610

³³ Muḥammad ibn 'Îsâ Al-Tirmidziy. *Al-Jâmi' al-Kabîr*. vol 3 (Bairût: Dâr al-Gharb al-Islâmiy, 1996). 200

³⁴ Muḥammad ibn Yazîd Al-Qazwîniy. *Sunan Ibn Mâjah*. (Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyah, n.d). 843

³⁵ Al-Bukhâriy, *Shabîh al-Bukhâriy*. 610-611

Dari hadits-hadits di atas yang berbeda pernyataan dan redaksinya menunjukkan bahwa Nabi Saw sangat membuka lebar pintu pembebasan budak melalui berbagai cara. Pada saat terjadi gerhana maka umat Islam disunnahkan untuk melaksanakan shalat gerhana, bahkan bagi seorang imam yang berkhotbah dianjurkan untuk mendorong para jama'ah (yang memiliki hamba sahaya) agar mereka memerdekakan budak-budaknya,³⁶ sehingga dengan begitu banyak para budak yang dibebaskan ketika terjadi gerhana.³⁷

Adapun Islam tidak secara langsung menghapus perbudakan adalah bahwa Islam datang di mana perbudakan pada saat itu telah menjadi hal lumrah di tangan manusia, karena itu tidaklah layak bagi syari'at Islam yang adil, menjaga diri manusia, harta dan kehormatan untuk mewajibkan kepada semua orang agar mereka membuang kepemilikan dan harta-harta secara sekaligus. Sebagaimana banyak orang yang berstatus budak yang belum layak untuk dimerdekakan, seperti para wanita, anak-anak bahkan laki-laki dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dikarenakan ketidakmampuan untuk bekerja dan ketidaktahuan mereka tentang cara mencari penghasilan. Maka dengan (sementara) tinggal bersama majikannya yang muslim (dikarenakan mereka) yang memberi makanan kepada seorang budak seperti yang mereka makan, memberi pakaian seperti yang mereka pakai, dan tidak membebani pekerjaan yang tidak disanggupi (sebagaimana yang telah diperintahkan Nabi Saw) maka hal itu beribu-ribu tingkatan jauh lebih baik daripada mengeluarkan mereka dari rumah yang penuh kebaikan dan kasih sayang tersebut ke tempat yang seolah seperti neraka.³⁸

3. Ancaman dan Sanksi

Tahapan selanjutnya yang difasilitasi oleh Islam untuk menghapus perbudakan adalah lewat larangan dan kafarah (tebusan) sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Islam membuka lebar pintu keluar dari perbudakan dan menutup rapat gerbang menuju perbudakan. Pernyataan yang dikeluarkan Nabi saw sebagai peringatan keras atas tindakan yang dilakukan terhadap budak terdapat dalam riwayat berikut:

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتْلًا، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدْعًا

Dari Samurah ra sesungguhnya Nabi saw bersabda: “Barangsiapa yang membunuh budaknya maka kami akan membunuhnya, dan barangsiapa yang memotong anggota tubuh budaknya maka kami akan memotong anggota tubuhnya” (HR al-Nasâ'iy)³⁹

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak membedakan status di antara manusia baik budak maupun merdeka dalam hak-hak dan kewajibannya, salah satunya adalah melalui sanksi atas perbuatan yang dilakukan.⁴⁰ Meski terdapat perbedaan di kalangan ulama terkait sanksi atas pembunuhan budak, namun yang menjadi perhatian dan tolak ukurnya adalah bahwa dalam Islam nyawa seorang budak mendapat perhatian dan pertimbangan yang besar sehingga ketika ada seseorang yang menyiksa dan membunuh budak maka sanksi berlaku kepadanya.⁴¹ Dalam riwayat lain terdapat larangan yang cukup ekstrim, dimana seseorang yang memperbudak orang lain mendapat ancaman tidak diterimanya shalat.

³⁶Abû Bakr Muhammad al-Husainiy Al-Hushniy, *Kifâyat Al-Akhyâr Fi Hall Ghâyat Al-Ikhtishâr* (Bairût: Dâr al-Khayr, 1412). 152

³⁷Ruri Amanada, “Perlakuan Manusia Terhadap Budak Dalam Konsep Agama Islam,” *MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam* 11 (September 2021). 5

³⁸Al-Jazâ'iriy, *Minhâj Al-Muslim*. 551

³⁹Al-Nasâ'iy, *Al-Mujtabâ*. (Riyâdh: Dâr al-Salâm Li al-Nasyr Wa al-Tauzi' n.d.). 656

⁴⁰Ulwân, *Nizhâm Al-Riq Fi Al-Islâm*. 31

⁴¹Fatkhî and Lisalam, “Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawdu'i Terhadap Hadits-Hadits Perbudakan).” 162

ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ، الرَّجُلُ يَوْمَ الْقَوْمِ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَالرَّجُلُ لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دِبَارًا -
يَعْنِي بَعْدَ مَا يَفُوتُهُ الْوَقْتُ - وَمَنْ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا

"Tiga golongan yang tidak diterima shalatnya; seorang yang mengimami satu kaum padahal mereka membencinya, orang yang tidak melaksanakan shalat kecuali setelah keluar dari waktunya (tertinggal) dan orang yang membebudak orang merdeka" (HR Ibn Mâjah⁴² dan Abû Dâûd⁴³)

Selain peringatan keras dari Nabi Saw, bukti terbuka lebarnya pintu keluar dari perbudakan adalah lewat hukuman yang dilakukan seseorang. Menurut al-Khudhariy, tahapan ke-2 yang ditawarkan Islam untuk menghapus perbudakan adalah melalui pemerdakaan budak atas kesalahan yang dilakukan (kafarah).⁴⁴ Dalam al-Qur‘ân sendiri terdapat Nash yang menyatakan pemerdakaan budak sebagai opsi untuk membayar kafarah (pelebur) dari kesalahan yang dilakukan, seperti surat al-Nisa [4]: [92],⁴⁵ surat al-Mujadalah [58]: [3],⁴⁶ surat al-Maidah [5]: [89].⁴⁷

Adapun redaksi hadits yang memberikan pilihan pemerdakaan budak sebagai kafarah dari suatu perbuatan yang dilakukan salah satunya terangkum dalam kisah berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْكَتُ قَالَ مَا لَكَ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مَسْكِينًا؟ قَالَ لَا. قَالَ فَمَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمَكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعْلَى أَفْقَرٍ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعَمَهُ أَهْلَكَ

"Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari al-Zuhriy berkata telah menceritakan kepadaku Humaid ibn 'Abdirrahman ia bahwasanya Abu Hurairah ra mengatakan: ketika kami sedang duduk-duduk di dekat Nabi saw datanglah seorang lelaki kepada beliau dan mengatakan: "wahai Rasulullah, celakalah aku, lantas beliau bertanya, apa yang terjadi padamu? Lelaki itu berkata: aku menyentubui istriku padahal aku dalam keadaan berpuasa, kemudian Nabi saw bertanya: apakah kamu menemukan (memiliki) seorang budak yang dapat kamu merdekakan? Lelaki tersebut menjawab: "tidak", dan Nabi Saw kembali bertanya: apakah engkau sanggup untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut? Lelaki tersebut menjawab: "tidak", kemudian Nabi Saw bertanya kembali: "apakah kamu memiliki makanan yang bisa dibagikan kepada 60 orang miskin? Lelaki tersebut menjawab: "tidak". Abu Hurairah berkata: kemudian Nabi saw terdiam, maka saat kami dalam keadaan (terdiam) tersebut, Nabi saw dibawakan sebuah wadah yang berisi kurma, kemudian Nabi saw bertanya: dimana seorang yang bertanya tadi? Lelaki itu menjawab: "saya", kemudian Nabi saw bersabda: "ambilah (wadah yang berisi kurma) ini dan sedekahkanlah! Kemudian lelaki itu bertanya: " kepada orang yang lebih fakir dariku, wahai Rasulullah? maka demi Allah tidak ada yang lebih fakir dariku dari ujung timur dan barat kota Madinah yang lebih fakir dari keluargaku, lalu Nabi saw tertawa hingga nampak terlibat gigi taringnya. Kemudian Nabi bersabda: berikanlah makanan itu

⁴²Al-Qazwîniy, *Sunan Ibn Mâjah*. 311

⁴³Al-Sijistaniy, *Sunan Abû Dâûd*. 443-444

⁴⁴Al-Khudhariy, *Târikh Al-Tasyri' Al-Islâmyi*. 60

⁴⁵Sanksi orang yang membunuh karena tersalah adalah memerdekakan budak dan membayar *dijat* kepada keluarga korban.

⁴⁶Sanksi terhadap suami yang mendzihar istrinya.

⁴⁷Memerdekakan budak menjadi opsi ke-3 sebagai kafarah orang yang bersumpah yang disengaja.

untuk keluargamu!" (HR al-Bukhâriy,⁴⁸ Muslim⁴⁹, Abû Dâûd,⁵⁰ dan al-Tirmidziy⁵¹).

Kafarah dengan cara memerdekakan budak menjadi opsi pertama yang diberlakukan sebagai bentuk konsekuensi dari pelanggaran kewajiban menunjukkan keseriusan Islam dalam meminimalisir perbudakan karena hakikatnya manusia tidak terlepas dari kesalahan sehingga jika dikaitkan dengan pemerdakaan seorang budak maka satu kesalahan dapat menjadi sebab seseorang terlepas dari status budak.⁵² Upaya tersebut menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang konsisten dalam mengikis dan menghapus sistem perbudakan di muka bumi.⁵³

Piagam Madinah

Jika upaya menghapus perbudakan adalah langkah dasar dalam mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan, ajaran Nabi Saw tidak berhenti sampai di situ, tercatat dalam sejarah bagaimana Nabi Saw memperjuangkan kehidupan yang sejahtera di tengah perbedaan latar belakang kehidupan.

Hal itu berkaitan dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di mana Nabi Saw jauh lebih dulu menyuarakan dan mempraktekan etika moral dan akhlak mulia. Sepanjang sejarah dakwah dan kepemimpinannya, Nabi saw tidak pernah melakukan kekerasan sampai-sampai disebut dengan gelar al-Amin (orang yang terpercaya), bahkan orang-orang luar yang masuk Islam bukan karena tekanan ataupun paksaan tetapi atas dasar keinginan sendiri.⁵⁴ Bukti perjuangan Nabi Saw terlihat dalam sejarah Piagam Madinah atau dikenal dengan *Shahîfah al-Madînah* yang merupakan konstitusi pertama dalam konteks tata negara yang mengatur kebijakan dalam kehidupan masyarakat Arab pada umumnya yang disepakati berbagai pihak serta melibatkan kaum muslim dan non-muslim⁵⁵ yang mengandung 47 pasal dalam otentisitas naskah Piagam Madinah.⁵⁶

Latar belakang penegakan Piagam Madinah tidak terlepas dari pluralitas masyarakat Madinah disertai dengan sifat *ta'ashshub* (fanatisme golongan) menyebabkan konflik yang berkepanjangan terjadi di antara suku-suku yang ada di Madinah, mulai dari suku yang bermukim di Aus dan Khazraj serta kaum Yahudi yang terdiri dari Bani Quraizhah, Nadir, dan Qainuqa. Hal tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam perbedaan dan sifat fanatisme golongan.⁵⁷ Golongan Yahudi yang menyebar di berbagai daerah Jazirah Arab pra-Islam seperti Khaibar, Wadiy, al-Qura dan Yatsrib (nama kuno kota Madinah) berusaha untuk menyebarkan ajaran mereka untuk masuk ke dalam agamanya dengan cara yang cukup keras.⁵⁸

⁴⁸Al-Bukhâriy, *Shahîh al-Bukhâriy*. 466

⁴⁹Al-Qusyairiy, *Shahîh Muslim*. 495

⁵⁰Al-Sijistaniy, *Sunan Abû Dâûd*. Vol 4. 64

⁵¹Al-Tirmidziy, *Al-Jâmi' Al-Kabîr*. Vol 2. 94

⁵²Fatkhî and Lisalam, "Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawdu'i Terhadap Hadits-Hadits Perbudakan)." 159

⁵³Sauri, "Konsep Al-Milk Al-Yamin: Sebuah Kajian Hadis Tentang Kedudukan Milk Al-Yamin Dalam Islam." 112

⁵⁴Ade Supriyadi, "Hak Asasi Manusia Dan Relevansinya Dengan Islam," *Refleksi* 17 (April 2018). 55

⁵⁵Ridwan Rustandi and Syarif Sahidin, "Analisis Historis Manajemen Dakwah Rosulullah Saw Dalam Piagam Madinah," *Tamaddun* 7 (2019). 375

⁵⁶Cholil Nafis, *Piagam Madinah Dan Deklarasi HAM (Studi Historis Dan Konsetual Atas Nilai-Nilai Pluarisme Beragama*, ed. Ahmad Zubaidi, 2nd ed. (Jakarta Selatan, 2015). 61

⁵⁷Muhammad Burhanuddin, "Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah)," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 5 (2019). 9

⁵⁸Nafis, *Piagam Madinah Dan Deklarasi HAM (Studi Historis Dan Konsetual Atas Nilai-Nilai Pluarisme Beragama*. 30-

Pada saat Nabi Saw hijrah, masyarakat Madinah terbagi ke dalam beberapa golongan, yaitu Muhajir (orang yang hijrah bersama Nabi saw), golongan Anshar dan golongan Yahudi.⁵⁹ Golongan Yahudi yang merupakan mayoritas saat itu tidak menerima kedatangan Nabi saw, bahkan sempat terjadi konflik dikarenakan beberapa alasan seperti Nabi Saw bukan berasal dari keturunan Yahudi dan menyebarnya ajaran-ajaran Islam yang mempraktekan tata cara *muamalah* yang sesuai dan tidak merugikan orang lain, mengingat saat itu sistem ekonomi yang dilakukan oleh kaum Yahudi adalah praktek riba sebagai penghasilan utama.⁶⁰

Keberagaman masyarakat Madinah menjadi persoalan penting untuk mencegah perpecahan dan konflik antar kelompok yang dapat menciderai integritas dan keharmonisan sosial, oleh karena itu Nabi Saw mengambil langkah inisiatif untuk membuat catatan kesepakatan.⁶¹ Piagam Madinah dibuat dan disepakati bersama pada tahun 662 Masehi yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari penduduk Madinah.⁶² Kelompok yang dicantumkan di dalam teks Piagam Madinah adalah kelompok Muslim Muhajirin yang berasal dari Quraisy, kelompok Muslim yang berasal dari penduduk setempat ialah golongan Aws yaitu Bani 'Amr Ibn 'Auf, al-Aus, dan bani al-Nabit, sedangkan dari golongan al-Khazraj yaitu Bani 'Auf, al-Haris, Sa'idah, Jusyam, dan Bani al-Najjar, sementara itu dari golongan Yahudi ialah Bani 'Auf, Yahudi Bani Haris, Najjar, Sa'idat, dan Yahudi Bani Jusyam. Nama-nama kelompok tersebut Nampak sama dengan kelompok Muslim arab dikarenakan pergaulan hingga perkawinan antara kedua pihak yang mengakibatkan kemajemukan identitas kesukuan yang kurang jelas, hanya saja perbedaan mereka terlihat pada sikapnya terhadap Nabi saw.⁶³

Nilai-nilai Kebijakan dalam Piagam Madinah

Secara umum konsep 47 pasal dalam Piagam Madinah menurut Zainal Abidin Ahmad terbagi menjadi 10 macam yaitu Pembentukan Ummah terkandung dalam pasal 1, Hak Asasi Manusia terkandung dalam pasal 2-10, Persatuan Seagama terkandung dalam pasal 11-15, Persatuan segenap Warga Negara terkandung dalam pasal 16-23, Golongan minoritas terkandung dalam pasal 24-35, Tugas Warga Negara terkandung dalam pasal 36-38, Melindungi Negara terkandung dalam pasal 39-41, Pimpinan Negara terkandung dalam pasal 42-44, Politik Perdamaian terkandung dalam pasal 45-46, Penutup terkandung dalam pasal 47.⁶⁴ Secara garis besar tujuan dari penegakan Piagam Madinah adalah terwujudnya tanggung jawab dan saling membantu dalam kebaikan,⁶⁵ terciptanya perdamaian dan sikap toleransi di antara perbedaan suku, ras, hingga agama, tercapainya keamanan dan ketenteraman di wilayah Madinah⁶⁶

Adapun kandungan dalam Piagam Madinah yang secara lebih khusus mencakup kebijakan antara kaum Muslimin dan dan kalangan Yahudi antara lain, kalangan Muslimin dan Yahudi hidup bermasyarakat secara damai dan kalangan Yahudi diberikan kebebasan (toleransi) dalam menjalankan kepercayaannya, jika salah satu suku atau kelompok diperangi/ terzhalmi maka kelompok lain harus membantunya, umat Muslim dan Yahudi harus saling membantu dalam batas kepentingan bersama, dan Nabi Saw dalam perjanjian Piagam Madinah berada pada posisi sebagai

⁵⁹Nafis, *Piagam Madinah Dan Deklarasi HAM (Studi Historis Dan Konsetual Atas Nilai-Nilai Pluarisme Beragama)*. 42

⁶⁰Burhanuddin, "Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah)." 9

⁶¹Bukhori Abdul Somad, "Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik," *Al-AdYaN* 7 (2013). 60

⁶²Supriyadi, "Hak Asasi Manusia Dan Relevansinya Dengan Islam." 56

⁶³Nafis, *Piagam Madinah Dan Deklarasi HAM (Studi Historis Dan Konsetual Atas Nilai-Nilai Pluarisme Beragama)*. 61-62

⁶⁴Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Madinah*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014). 12-24

⁶⁵Burhanuddin, "Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah)." 16

⁶⁶Supriyadi, "Hak Asasi Manusia Dan Relevansinya Dengan Islam." 56

pemimpin umum bagi masyarakat Madinah, dengan kata lain bila terdapat permasalahan atau perselisihan antar kelompok maka kebijakannya dikembalikan kepada Nabi Saw sebagai pemimpin tertinggi di Madinah.⁶⁷

Secara lebih jelas, asas-asas kemasyarakatan (mencakup semua suku/ kelompok) yang terkandung dalam Piagam Madinah antara lain; pertama, keadilan (*al-'adâlah*) di mana setiap individu mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan isi perjanjian. Kedua, persaudaraan (*al-ukhûwah*) persamaan (*al-Musâwah*). Persaudaraan yang digagas oleh Nabi Saw untuk mempersatukan berbagai macam suku dalam bingkai kemasyarakatan Madinah melalui sebuah perjanjian. Sedangkan *al-Musâwah* adalah manusia yang memiliki kesamaan sebagai keturunan Adam sehingga setiap individu mempunyai hak kebebasan atau kemerdekaan (*hurriyyah*), hal tersebut juga bisa dilihat bahwa Nabi Saw sangat mengapresiasi para sahabat yang memerdekakan budaknya. Kedua, toleransi (*al-samâhah*) di mana kalangan umat Islam menerima untuk berdampingan dengan kaum Yahudi dalam bermasyarakat, mereka mendapat kedamaian dan kebebasan menjalankan ajarannya masing-masing dengan tetap melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan. Sedangkan bermusyawarah (*al-tasyâwur*) tetap dijalankan oleh Nabi Saw meskipun beliau sebagai pemimpin, Nabi Saw seringkali bersifat egaliter dalam urusan dunia ataupun sosial di mana pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh sahabat dapat dipertimbangkan dan distujui oleh Nabi Saw.⁶⁸

Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat dunia sibuk dalam siklus kehidupan yang bergelombang dalam sistem perbudakan, Islam justru mengawali langkahnya untuk mengikis perbudakan yang dapat dilihat dari beberapa poin penting di antaranya, pertama perlakuan baik terhadap seorang budak yang diperintahkan langsung oleh Nabi Saw. Kedua, anjuran dan perintah untuk memerdekakan budak sebagai gantinya adalah pahala dan terbebas dari siksaan akhirat. Ketiga, sanksi dan ancaman dengan berbagai cara salah satunya adalah memerdekakan budak sebagai opsi dari konsekuensi kesalahan yang dilakukan dan juga ancaman atas perilaku yang menzalimi seorang budak. Selain upaya mengikis perbudakan, tercatat Piagam Madinah menjadi bukti sejarah terkait normatifitas ajaran Islam yang diperankan oleh Nabi saw dalam konsep kemanusiaan, Piagam Madinah merupakan perjanjian yang mengikat semua pihak di Madinah yang terdiri dari berbagai suku yang dijadikan sebagai konstitusi yang mengatur tatanan sosial untuk menyatukan keberagaman suku hingga agama kepada persatuan dan kerukunan sebagai umat manusia.

Daftar Pustaka

- Abdul Somad, Bukhori. "Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik." *Al-AdYaN* 7 (2013).
 Abû 'Abdurrahmân, Âbâdiy. *'Aun al-Ma'bûd 'Alâ Syarh Sunan Abî Dâûd*. Bairût: Dâr Ibn Hazm, n.d.
 Adib, Muhammad. "Hukum Islam Dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyah: Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam." *Maqashid, Jurnal Hukum Islam* 2 (2019).
 Ahmad, Zainal Abidin. *Piagam Madinah*. 1st ed. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
 Al-Bukhâriy, Muḥammad ibn Ismâ'il. *Shahîh al-Bukhâriy*. Dâr Ibn Katsîr, 1423.
 Al-Hushniy, Abû Bakr Muhammad al-Husainiy. *Kifâyat Al-Akhyâr Fi Hall Ghâyat Al-Ikhtishâr*. Bairût: Dâr al-Khayr, 1412.
 Al-Jazâ'iriy, Abû Bakr Jâbir. *Minbâj Al-Muslim*. al-Qâhirah: Dâr al-Turâts, n.d.

⁶⁷Ahmad Anas and Hendri Hermawan Adinugraha, "Dakwah Nabi Muhammad Terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11 (2017). 63

⁶⁸Jailani, "Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis." 286

- Al-Khudhariy, Muḥammad. *Tārikh al-Tasyrī' al-Islāmiy*. al-Qāhirah: Dār al-Tauzī' wa al-Nasyr al-Islāmiyah, 2006.
- Al-Nasā'iy, Aḥmad ibn Syu'aib. *Al-Mujtabá*. Dār al-Ta'shīl, n.d.
- Al-Qazwīniy, Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, n.d.
- Al-Qurthubiy, Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*. Bairūt: Mu'assasat al-Risālah, 1427.
- Al-Qusyayriy, Muslim ibn al-Hajjāj. *Shabīb Muslim*. Dār Thaybah, n.d.
- Al-Sijistaniy, Sulaimān ibn al-Asy'ats. *Sunan Abū Dāūd*. Bairūt: Dār al-Risālat al-'Ālamiyah, 1430.
- Al-Tirmidziy, Muḥammad ibn 'Īsā. *Al-Jāmi' al-Kabīr*. Bairūt: Dār al-Gharb al-Islāmiy, 1996.
- Amanada, Ruri. "Perlakuan Manusia Terhadap Budak Dalam Konsep Agama Islam." *MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam* 11 (September 2021).
- Anas, Ahmad, and Hendri Hermawan Adinugraha. "Dakwah Nabi Muhammad Terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11 (2017).
- Burhanuddin, Muhammad. "Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah)." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 5 (2019).
- Fatkhī, Rifqi Muhammad, and Reva Hudan Lisalam. "Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawdu'i Terhadap Hadits-Hadits Perbudakan)." *Refleksi* 17 (October 2018).
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Al-Musnad*. al-Qāhirah: Dār al-Hadits, 1416.
- Ibrahim, Faiz, Ali Wakhid, Suhandi, and Bukhori Abdul Shomad. "Konstitusi Madinah Dalam Membangun Civil Society." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 16 (2020).
- Jailani, Imam Amrusi. "Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis." *AL-DAULAH: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6 (2016).
- Khairuddin, Ahmad. "Konstitusi Madinah: Latar Belakang Dan Dampak Sosialnya." *ALBANJARI* 6 (2007).
- Nafis, Cholil. *Piagam Madinah Dan Deklarasi HAM (Studi Historis Dan Konsetual Atas Nilai-Nilai Pluarisme Beragama)*. Edited by Ahmad Zubaidi. 2nd ed. Jakarta Selatan, 2015.
- Nasution, Ahmad Sayuti Anshari. "Perbudakan Dalam Hukum Islam ." *Ahkam* 15 (January 2015).
- Rustandi, Ridwan, and Syarif Sahidin. "Analisis Historis Manajemen Dakwah Rosulullah Saw Dalam Piagam Madinah." *Tamaddun* 7 (2019).
- Sauri, Supian. "Konsep Al-Milk Al-Yamin: Sebuah Kajian Hadis Tentang Kedudukan Milk Al-Yamin Dalam Islam." *Conference on Islamic Studies*, 2019.
- Shobahah, Nursh. "Piagam Madinah Dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik." *AHKAM* 7 (2019).
- Supriyadi, Ade. "Hak Asasi Manusia Dan Relevansinya Dengan Islam." *Refleksi* 17 (April 2018).
- 'Ulwān, 'Abdullāh Nāshih. *Nizhām al-Riq fī al-Islām*. Dār al-Salām, n.d.
- Wahid, Abdul Hakim. "Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyah: Textual and Contextual Studies." *Nuansa* 8 (December 2015).